



PERKAWINAN ANTARA PEREMPUAN DENGAN KERIS DI BALI DALAM TIGA DIMENSI

Oleh

Dr Ida Ayu Sadnyini, SH.,MH.

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

ABSTRAK

Perkawinan keris atau kawin keris di Bali terjadi sejak zaman dahulu dan masih eksis sampai sekarang. Perkawinan keris dalam dimensi Agama Hindu dan Hukum Adat Bali dilakukan oleh karena terjadi peristiwa dimana seorang perempuan hamil tidak ada laki-laki yang mengakuinya. Setelah hamil laki-laki tersebut ingkar janji mengawininya secara sah. Untuk mencegah agar desa pakraman tidak cemar, demikian juga perempuan dan bayinya, maka diputuskan untuk mengawinkannya dengan keris sebagai simbol laki-laki, di Bali disebut Purusa. Dalam Dimensi Undang-Undang Perkawinan, perkawinan keris tidak diatur, termasuk perkawinan tidak sah. Dalam Dimensi HAM, perkawinan ini tergolong melindungi hak asasi perempuan dan anak yang dikandungnya agar mendapat status yang sah menurut agama Hindu dan Hukum Adat Bali. Tetapi ketika orang tua mengambil keputusan dengan memaksakan anak kawin dengan keris, karena pacarnya dari kasta rendah dan karena mempertahankan warisan, maka telah terjadi pelanggaran HAM.

Key word : Kawin, keris.